



PUTUSAN

Nomor 6440/Pdt.G/2019/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigraksa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT;, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Xxxx;Tangerang Banten, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Achmad Munadi, S.H., dan Firyal Gilang Harifi, SH. yang berkantor di Perkantoran Griya Hijau 2, Blok K-1, Jl. Wr. Supratman 15, Kampung Utan, Ciputat, Tangerang Selatan, Banten 15412, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 November 2019, sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT;, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Xxxx;Tangerang Banten, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Desember 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigraksa pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 6440/Pdt.G/2019/PA.Tgrs, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

A. Kompetensi Yuridis Pengadilan Agama Tigraksa

Bahwa Penggugat dengan ini mengajukan Gugatan a quo pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigraksa yang dalam kompetensinya

Hal. 1 dari 19 Hal. Putusan No.6440/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang untuk memeriksa dan memutuskan dalam perkara a quo, bersandar kepada alasan-alasan dan dalil-dalil yuridis yang dapat Penggugat uraikan sebagai berikut ;

1. Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan a quo pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa berdasarkan ketentuan Pasal 118 ayat 4 HIR, dan bersandar kepada ketentuan Pasal 73 Ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Terakhir kali diubah berdasarkan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang pada pokoknya telah menentukan bahwa “*gugatan perceraian diajukan oleh Istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi kediaman Penggugat, kecuali apabila Penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Tergugat.*” Bahwa oleh karena pada dasarnya Gugatan a quo yang Penggugat ajukan pada tingkat pertama berdasarkan alamat dan kedudukan Penggugat yang sama dengan alamat yang tercantum di dalam Kartu identitas dari Tergugat, dimana alamat tersebut merupakan rumah kediaman pribadi milik Penggugat yang diperoleh Penggugat sebelum berlangsungnya masa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, dan oleh karenanya Pengadilan Agama Tigaraksa dalam kompetensinya adalah yang berwenang untuk memeriksa dan memutuskan dalam perkara a quo terhadap Gugatan yang telah Penggugat ajukan ; **Bukti P-1, Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penggugat**
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah sesuai dengan syariat islam, sebagaimana kutipan Akta Nikah No. 22/22/1//2015 yang telah dikaruniai seorang anak perempuan dari hasil pernikahan tersebut ;
3. Bahwa Gugatan a quo yang akan Penggugat ajukan pada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa adalah terkait dengan Gugat Cerai kepada Tergugat, dimana Penggugat merupakan Istri yang sah dari Tergugat, yang

Hal. 2 dari 19 Hal. Putusan No.6440/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat secara sah dan resmi di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pasar Kemis, Tangerang, pada hari Rabu tanggal 7 Januari 2015, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 22/22/I/2015 ;

- **Bukti P-3, Kutipan Buku Nikah**

B. Dalam Pokok Perkara ;

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah dan resmi di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pasar Kemis, Tangerang, pada hari Rabu tanggal 7 Januari 2015, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 22/22/I/2015, dengan tujuan dan harapan Penggugat dapat membentuk rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah dan Warrahmah bersama dengan Tergugat ; **(Vide Bukti P-3)**
2. Bahwa pada masa-masa awal perkawinan, kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis yang dilandasi rasa cinta kasih guna mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah;
3. Bahwa pada awal-awal perkawinan antara Penggugat dan Tergugat masih terjalin hubungan kasih dan sayang dalam mengarungi bahtera kehidupan rumah tangga dan Penggugat berharap dapat menempuh bahtera rumah tangga secara rukun dan damai serta harmonis bersama Tergugat sehingga dapat terwujud rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah ;
4. Bahwa Selama proses perkawinan Tergugat dengan Penggugat telah dikaruniai seorang putri bernama Anak; bertempat lahir di Tangerang tanggal 23 September 2015;

- **Bukti P-4, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3603-LT-30012018-0080**

5. Bahwa suasana kehidupan rumah tangga yang selama ini baik dan wajar, Penggugat merasakan adanya perubahan dari sikap diri Tergugat, yang pada awalnya Tergugat bersikap penuh dengan perhatian dan bertanggungjawab serta terbuka kepada Penggugat, berubah sikap menjadi pribadi yang tidak peduli, tidak jujur dan tidak memberikan perhatian kepada Penggugat, oleh karenanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang pada awalnya berjalan dengan rukun dan harmonis yang dilandasi rasa cinta kasih, berubah menjadi percekcoakan

Hal. 3 dari 19 Hal. Putusan No.6440/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



yang terjadi secara terus menerus yang dari hari ke hari semakin menjadi tidak wajar dan tidak harmonis lagi dan seringkali menimbulkan perkecokan tajam dan terjadi secara terus menerus sejak tahun pertama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sampai dengan adanya gugatan a quo yang disebabkan tidak adanya keterbukaan dari diri Tergugat kepada Penggugat ;

6. meskipun sering kali terjadi perkecokan dan perselisihan yang berlangsung secara terus menerus dan berkelanjutan, yang disebabkan keegoisan dari Tergugat untuk selalu memaksakan kehendaknya kepada Penggugat dan ketidak terbukaan sikap Tergugat terkait gaji kepada Penggugat;

7. Bahwa, penyebab terjadinya perkecokan yang terjadi secara terus menerus tersebut seringkali disebabkan hal-hal yang semestinya dapat diselesaikan dengan baik antara Penggugat dengan Tergugat, mengingat setiap hal yang dilakukan yang sekiranya Tergugat tidak sukai selalu memaki-maki dan memarahi Penggugat di samping itu pula Penggugat merasakan nafkah yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat sejak awal pernikahan tidak ada perubahan bahkan dalam beberapa bulan terakhir semakin berkurang;

8. Bahwa pada prinsipnya Penggugat tidak mempermasalahkan persoalan Tergugat memberikan nafkah yang selalu kurang untuk kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Penggugat selalu sakit hati dengan perlakuan dan sikap Tergugat terhadap Penggugat yang selalu memarahi dengan alasan yang tidak jelas, bahkan yang lebih membuat Penggugat sakit hati dan kecewa terhadap Tergugat selaku suami selalu menuduh Penggugat melakukan perselingkuhan, yang nyatanya Penggugat tidak pernah berselingkuh dengan orang lain dan selalu menjaga kehormatan sebagai istri, dimana hal tersebut tentunya sangat menyakiti hati dan perasaan Penggugat sebagai Istri yang sah dan saat awal pernikahan Penggugat mengharapkan kehidupan rumah Tangga bersama dengan Tergugat dapat berlangsung secara harmonis ;

9. Bahwa alasan Tergugat mencurigai Penggugat disebabkan oleh Penggugat pulang ke rumah pada malam hari, namun Penggugat pulang ke rumah pada malam hari dikarenakan pekerjaannya sebagai penjual Online

Hal. 4 dari 19 Hal. Putusan No.6440/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Shop baju dan bekerja di Perusahaan Izin Travel untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari;

10. Disamping itu pula selama pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, dimana Tergugat selalu memarahi Penggugat setiap kali Penggugat mengajak keluarga Penggugat untuk makan bersama di luar rumah, hal ini jelas sangat membuat kesal Penggugat mengingat yang diajkan adalah orang tua Penggugat yang merupakan mertua dari Tergugat;

11. Bahwa Penggugat juga selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya dengan bekerja Online Shop untuk menambah keperluan sehari-hari, dimana Anak Penggugat sudah mulai masuk sekolah Bimba (Taman Kanak-anak);

12. Bahwa Tergugat tidak mempunyai rasa perhatian dan kasih sayang baik kepada Putri Tergugat dan Penggugat maupun kepada orang tua Penggugat, Tergugat hampir tidak pernah menanyakan kabar ataupun memberikan perhatian dan kasih sayang selayaknya seorang ayah terhadap putrinya, mengingat pekerjaan Tergugat sebagai Pelayar yang pulang ke rumah hanya sekali dalam 6 bulan sehingga sangat jarang bertemu dengan putrinya ;

13. Berdasarkan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 ayat (2) dan ayat (4) KHI, yaitu bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung :

a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri.

b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.

c. biaya pendidikan bagi anak.

Bahwa disamping itu pula, Tergugat sudah tidak Pernah memberikan lagi nafkah pada Penggugat sejak bulan April 2019 hingga sampai gugatan ini di daftarkan;

14. Bahwa selain itu Tergugat sering marah dan mengeluarkan suara yang keras kepada Penggugat, hal ini tentunya sangat mengganggu secara psikis anak Penggugat yang tentunya sangat mengharapkan kasih sayang

Hal. 5 dari 19 Hal. Putusan No.6440/Pdt.G/2019/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari Tergugat sebagai Ayah kandungnya, yang menyebabkan anak Penggugat lebih nyaman untuk kepada keluarga Penggugat ;

15. Bahwa selain itu pula, selama masa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat tidak mempunyai sikap yang mengayomi selayaknya Suami dan Ayah yang baik khususnya untuk diri Penggugat sendiri maupun kepada anak, dimana Tergugat tidak pernah membimbing Penggugat khususnya dalam persoalan agama sebagaimana yang sangat diharapkan oleh Penggugat, karena sudah selayaknya Tergugat sebagai seorang Kepala Keluarga atau Imam dalam keluarga sudah seharusnya dan sepatutnya dapat membimbing Penggugat dalam persoalan agama ;

16. Bahwa berdasarkan hal-hal yang menjadi penyebab terjadinya percecokan secara terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana diuraikan pada point 5 (lima) s.d point 15 (lima belas) gugatan a quo, Tergugat juga seringkali mengucapkan kata-kata yang sangat menyakiti perasaan dari diri Penggugat sebagai Istrinya yang sah, dimana setiap terjadi percecokan Tergugat seringkali menuduh Penggugat bahwa Penggugat berselingkuh yang nyatanya tidak ada bukti sama sekali;

17. Bahwa selain itu faktor dari sikap Keluarga Tergugat dalam hal ini juga menjadi penyebab terjadinya percecokan antara Penggugat dengan Tergugat, dimana sikap dari Keluarga Tergugat dalam hal ini Ibu dari Tergugat yang seakan tidak suka dengan Penggugat, mengatur rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, menjadi hal lain yang menyebabkan terjadinya percecokan antara Penggugat dengan Tergugat ;

18. Bahwa oleh karena itu bersandar dari alasan dan dalil-dalil yang telah Penggugat uraikan dalam gugatan a quo, dan berdasarkan ketentuan Pasal 116 Huruf F Kompilasi Hukum Islam yang telah menentukan bahwa *Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan ; (f) "....., antara Suami dan Istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga."*, dan oleh karenanya Penggugat merasa dan meyakini tidak ada harapan lagi untuk mempertahankan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan adanya percecokan dan perselisian yang terjadi secara terus menerus sejak tahun pertama perkawinan antara Penggugat dengan

Hal. 6 dari 19 Hal. Putusan No.6440/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat hingga saat ini, maka dengan demikian Penggugat mengajukan gugatan a quo kepada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa ;

19. Bahwa, gugatan a quo didasarkan atas bukti-bukti yang otentik dan karenanya mohon agar Putusan a quo dapat dijalankan dengan serta merta (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun ada Bantahan, Banding, Kasasi atau Peninjauan Kembali ataupun Tergugat melakukan upaya-upaya hukum lainnya;

20. Bahwa mengingat dalam masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, telah dikaruniai seorang putri bernama Anak; bertempat lahir di Tangerang tanggal 23 September 2015 (**Vide P-4**) oleh karena itu berdasarkan ketentuan di dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, berbunyi:

Dalam hal terjadinya perceraian :

- a. *Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;*
- b. *Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah dan ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;*
- c. *biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;*

Bahwa berdasarkan bunyi ketentuan hukum di atas, jelas bahwa bila terjadi perceraian, maka hak asuh terhadap anak yang masih di bawah umur jatuh kepada ibunya atau Penggugat;

21. Bahwa berdasarkan Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam (KHI), menyebutkan bahwa semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri yaitu berumur 21 tahun. Bahwa untuk itu Tergugat masih memiliki kewajiban sampai anak antara Penggugat dan Tergugat sudah dewasa atau berumur 21 tahun.

22. Bahwa mengingat anak dari hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat masih di bawah umur dan tentunya diperlukan biaya untuk kebutuhan sehari-hari maupun biaya yang akan timbul ketika anak masuk sekolah maka sudah sepatutnya kepada diri Tergugat diberikan kewajiban untuk memberikan biaya hadhanah dan nafkah kepada anak dari hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sampai dengan usia anak berusia dewasa, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 156 KHI,

Hal. 7 dari 19 Hal. Putusan No.6440/Pdt.G/2019/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perhitungan kenaikan sebesar 10% setiap bulanya dihitung dari $\frac{1}{2}$ penghasilan Tergugat;

23. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil sebagaimana telah Penggugat uraikan pada point 4 (empat) s.d point 22 (dua puluh dua) gugatan dalam perkara a quo, Penggugat berinisiatif mengajukan Gugat Cerai kepada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa terhadap diri Tergugat. Hal ini dilakukan agar Penggugat dapat terlepas dari tekanan secara psikis, dan intens memberikan perhatian yang lebih dalam perkembangan anak;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, maka dengan ini, Penggugat mengajukan gugatan cerai agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa, Cq Majelas Hakim dalam perkara a quo yang memeriksa dan mengadili gugatan *a quo* berkenan untuk memberikan Putusan dengan amar sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA:

- I. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- II. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 22/22/II/2015, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pasar Kemis, Tangerang, pada tanggal 07 Januari 2015, telah dinyatakan putus berdasarkan perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
- III. Menyatakan anak yang bernama Anak, Perempuan, umur 5 (lima) tahun, yang lahir di Tangerang pada tanggal 23 September 2015, berada di bawah pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat ;
- IV. Menyatakan Tergugat wajib memberikan nafkah kepada anak dari hasil perkawinan antara Pengugat dengan Tergugat dengan perhitungan kenaikan sebesar 10% setiap bulanya dihitung dari $\frac{1}{2}$ penghasilan Tergugat;
- V. Menyatakan Putusan dapat dijalankan terlebih dahulu sekalipun ada bantahan, banding, maupun kasasi (*uit voerbaar bij voorraad*) ;
- VI. Membebankan segala biaya perkara kepada Tergugat ;

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil adilnya, (*ex aequo et bono*).

Hal. 8 dari 19 Hal. Putusan No.6440/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat untuk bercerai dan mencabut petitem poin 4 dan 5 mengenai nafkah anak dan UBV (uit voerbaar bij vooraad);

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat dari Pemerintah Kota/Kabupaten Tangerang, NIK 3603124710870001, tanggal 29-01-2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pasar Kemis, Tangerang, Nomor 22/22/1//2015 Tanggal 07 Januari 2015, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;
3. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran atas nama Anak; Nomor : 3603-LT-30012018-0080, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan

Hal. 9 dari 19 Hal. Putusan No.6440/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang, tanggal 30 Januari 2018. bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P3;

4. Fotokopi Kartu Keluaraga atas nama Alfian Sagita No.3603121601170012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang tanggal 19-01-2017. bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P4;
5. Fotokopi buku Rapor Yayasan Pengembangan Anak Indonesia "BIMBA-AIUEO" atas nama Anak;, NIM:275, Pondok Rejeki, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P5;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Saksi;**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Permata Tangerang Blok DC-5/14 Rt.04 Rw.08 Desa Gelam Jaya Kecamatan Pasar Kemis, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi kenal Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat tinggal di Permata Tangerang Blok D-C.5/14, RT.04, RW.08, Desa Gelam Jaya Pasar Kemis Tangerang Banten;
- Bahwa dari pernikahannya Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : Nazla S sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak anak Penggugat dan Tergugat lahir pada tahun 2015 rumah tangganya mulai tidak harmonis dan tidak rukun, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;

Hal. 10 dari 19 Hal. Putusan No.6440/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, hanya mengetahui dari pengaduan Penggugat bahwa rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat suka menghina Penggugat, Tergugat masih diatur oleh keluarga Tergugat, dan Tergugat sudah tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah berpisah rumah sejak April 2019, hingga sekarang mereka tidak pernah rukun kembali, yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat;
- Bahwa selama berpisah rumah sampai sekarang Tergugat tidak pernah datang, tidak memberikan nafkahnya dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling komunikasi;
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak telah mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sebagai ibu kandung Penggugat sudah cukup menasehati Penggugat dan Tergugat untuk bersabar dan tetap rukun, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk menasehati Penggugat dan Tergugat, karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali;
- Bahwa kondisi anak-anaknya sehat dan nyaman tinggal bersama Penggugat dan menjalankan pendidikannya dengan baik;
- Bahwa Penggugat saksing dan perhatian terhadap anaknakhlaknya baik, rajin beribadah dan tidak terlibat narkoba serta Penggugat mempunyai pekerjaan dan penghasilan tetap namun masih mempunyai waktu untuk membimbing, merawat dan mendidik anaknya;

Saksi 2, **Saksi**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di JL. Kebon Mangga Rt.05 Rw.007 Kelurahan Cipulir Kecamatan Kebayoran Lama, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 11 dari 19 Hal. Putusan No.6440/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa saksi kenal Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat tinggal di Permata Tangerang Blok D-C.5/14, RT.04, RW.08, Desa Gelam Jaya Pasar Kemis Tangerang Banten;
- Bahwa dari pernikahannya Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : Nazla S sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak anak Penggugat dan Tergugat lahir pada tahun 2015 rumah tangganya mulai tidak harmonis dan tidak rukun, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, hanya mengetahui dari pengaduan Penggugat bahwa rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa cerita dari Penggugat Penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan banyak masalah , Tergugat juga tidak pernah tegur sapa dengan orang tua Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah berpisah rumah sejak April 2019, hingga sekarang mereka tidak pernah rukun kembali, yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat;
- Bahwa selama berpisah rumah sampai sekarang Tergugat tidak pernah datang, tidak memberikan nafkahnya dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling komunikasi;
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak telah mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sebagai teman Penggugat sudah cukup menasehati Penggugat untuk bersabar dan tetap rukun, tetapi tidak berhasil;

Hal. 12 dari 19 Hal. Putusan No.6440/Pdt.G/2019/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk menasehati Penggugat dan Tergugat, karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali;
- Bahwa kondisi anak-anaknya sehat dan nyaman tinggal bersama Penggugat dan menjalankan pendidikannya dengan baik;
- Bahwa Penggugat saksing dan perhatian terhadap anaknakhlaknya baik, rajin beribadah dan tidak terlibat narkoba serta Penggugat mempunyai pekerjaan dan penghasilan tetap namun masih mempunyai waktu untuk membimbing, merawat dan mendidik anaknya;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat mendengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan

Hal. 13 dari 19 Hal. Putusan No.6440/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 125 Ayat (1) HIR., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat suka menghina Penggugat, Tergugat masih diatur oleh keluarga Penggugat dan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan April 2019 sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 07 Januari 2015, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 07 Januari 2015, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Saksi; dan Saksi; keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan

Hal. 14 dari 19 Hal. Putusan No.6440/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan April 2019;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 9 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan

Hal. 15 dari 19 Hal. Putusan No.6440/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Tigaraksa adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa disamping gugatan cerai, Penggugat juga mengajukan tuntutan hak pengasuhan terhadap anak bernama Anak;, Perempuan, umur 5 (lima) tahun yang lahir di Tangerang tanggal 23 September 2015;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat mengenai hak asuh anak yang didukung oleh alat bukti surat P.3 dan P.4, serta keterangan dua orang saksi di persidangan, oleh karena anak yang bernama Anak;, umur 5 (lima) tahun, selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat anak tersebut ikut dan tinggal serta nyaman bersama Penggugat, serta Anak;, umur 5 tahun belum mumayyiz sesuai Pasal 105 huruf b dan Pasal 156 huruf b Kompilasi Hukum Islam, yang berhak memelihara adalah ibunya dengan tidak mengurangi hak-hak Tergugat sebagai ayah kandungnya sesuai Pasal 77 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut dan demi kemashlahatan bagi anak itu sendiri, maka permohonan Penggugat tentang hak asuh anak dimaksud dapat dikabulkan dan Anak;, ditetapkan berada dalam pengasuhan (*hadhanah*) Penggugat selaku ibu kandungnya;

Hal. 16 dari 19 Hal. Putusan No.6440/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



Menimbang, bahwa namun demikian sesuai Pasal 77 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, meskipun anak tersebut diatas ditetapkan berada di bawah pengasuhan Penggugat, bukan berarti anak tersebut harus di pisahkan dari Tergugat selaku ayah kandungnya, tetapi kedua orang tuanya tetap memiliki hak dan kewajiban untuk membimbing, mengasuh dan menjalin komunikasi serta mencurahkan kasih sayang secara timbal balik;

Menimbang, bahwa sesuai SEMA Nomor 1 Tahun 2017 kepada pemegang hak asuh anak (hadhanah) dalam perkara a quo (Penggugat) wajib memberikan akses yang seluas-luasnya terhadap (Tergugat) sebagai orang tua yang tidak memegang hak asuh anak (hadhanah), dan jika Penggugat tidak memberikan akses kepada Tergugat, maka Tergugat dapat mengajukan gugatan untuk mencabut hak hadhanah tersebut terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan mencabut petitum poin 4 dan 5 mengenai nafkah anak dan (UBV) uit voerbaar bij voorraad, maka gugatan perihal tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Tergugat;) terhadap Penggugat (Penggugat;);
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama : Anak;, Perempuan, umur 5 (lima) tahun, yang lahir di Tangerang pada tanggal 23

Hal. 17 dari 19 Hal. Putusan No.6440/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2015 berada dibawah hadhanah Penggugat selaku ibu kandungnya dengan kewajiban memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu, menjalin komunikasi serta mencurahkan kasih sayangnya;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 741.000,00, (tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awwal 1441 Hijriah oleh Drs. H. Zaenal Musthofa, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Ulyati R., M.H. dan Drs. H. Muslim S, S.H., M.A., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Nurjanah, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Ulyati R., M.H.

Drs. H. Zaenal Musthofa, S.H., M.H.

Drs. H. Muslim S, S.H., M.A.

Panitera Pengganti,

Nurjanah, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 75.000,00

Hal. 18 dari 19 Hal. Putusan No.6440/Pdt.G/2019/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan : Rp 600.000,00
- PNBP Panggilan : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 741.000,00

(tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Hal. 19 dari 19 Hal. Putusan No.6440/Pdt.G/2019/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)